



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 1243 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI TPS 015 DESA SUMURARUM KECAMATAN GRABAG  
KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) serta Ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - b. bahwa guna menindaklanjuti Usulan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Magelang Nomor 105/PL.01.8-BA/3308/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 015 DESA SUMURARUM KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di TPS 015 Desa Sumurarum Kecamatan Grabag untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Dapil 4.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 07.00 sd 13.00 WIB dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal 20 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto